



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : SAHBAN NURUL ;
Tempat Lahir : Bima ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/25 Februari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : RT. 11 RW. 06 Dusun Due Desa Parangina
Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 06 Mei 2019 tanggal 04 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan PLh. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan 03 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIKURRAHMAN, SH. dari POSBAKUMADIN PA BIMA, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 9 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan PLh. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHBAN NURUL bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHBAN NURUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkanselama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- ;
 - 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- ;
 - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna 16 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. EA 3240 XL ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

- Uang asli sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi MUHTAR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SAHBAN NURUL pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.15 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rt 01 Rw 01 Dusun Mbani Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba - Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya terdakwa SAHBAN NURUL menerima sejumlah uang dari sdr FIRMAN (DPO) sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar yang mana terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang rupiah palsu. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa SAHBAN NURUL mendatangi kios "GALAKSI" milik saksi ISKANDAR dengan tujuan membeli kopi menggunakan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang kemudian pada saat menerima uang tersebut saksi ISKANDAR langsung mengecek dan mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu sehingga pada saat itu juga saksi ISKANDAR langsung mengamankan terdakwa dan tidak lama setelah itu datang saksi pelapor MUHTAR, saksi M. YUSUF, dan saksi ARIF RAHMANSYAH selaku petugas Kepolisian Sektor Wawo untuk mengamankan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui uang di edarkannya adalah uang rupiah palsu dan telah membeli rokok dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di beberapa kios yang ada di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima yaitu di kios "NURMAH" milik saksi NURMAH, terdakwa mendapat kembalian sejumlah Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), di kios "LIMA BERSAUDARA" milik saksi SUHADA terdakwa mendapat kembalian Rp. 83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah) dan di kios "NABILA" milik saksi SAHLANI terdakwa mendapat kembalian sejumlah Rp. 82.000,-(delapan puluh dua ribu rupiah) serta di kios NURTIN milik saksi NURTIN terdakwa mendapat kembalian sejumlah Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Ahli ALEX ISKANDAR berdasarkan surat dari BANK INDONESIA No. 21/113/Mtr/Srt/Rhs perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dinyatakan tidak asli dan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) Jo Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukunya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan :

1. **SAHLANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa membeli rokok kepada saksi dengan menggunakan uang palsu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 17:00 WITA di kios saksi Rt. 07 Rw. 03 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi sebagai pemilik kios NABILA yang berjualan di pinggir jalan di Kelurahan Dodu mendapatkan seorang pembeli rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild seharga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), lalu saksi memberikan pengembalian sebesar Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), ternyata uang pecahan Rp.100.000,00 tersebut uang palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dengan datangnya satu orang yang mengaku anggota kepolisian menanyakan kepada saksi : “tadi ada orang yang belanja menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)?” dan saksi jawab : “ada pak, ini uangnya”, lalu setelah diperiksa tampaknya uangnya berbeda dengan uang Rp.100.000,00 yang biasa saksi lihat, langsung anggota kepolisian tersebut mengajak saksi ke Polres Bima Kota untuk memberikan keterangan dan kepada saksi ditunjukkan seorang yang bernama SAHBAN NURUL ;
- Bahwa benar Terdakwa yang belanja di kios saksi membeli rokok menggunakan uang palsu ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. **ARIF HERMANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa membeli rokok kepada saksi SAHLANI dengan menggunakan uang palsu ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 17:00 WITA di kios saksi Rt. 07 Rw. 03 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi tugas piket jaga di Mapolsek Wawo mendapat informasi dari pemilik kios GALAKSI di Desa Pesa Kecamatan Wawo mengamankan seorang pembeli yang membeli minuman dengan menggunakan uang palsu, saksi bersama 2 anggota lainnya mendatangi tempat kejadian, selanjutnya pemilik kios menceritakan kronologi kejadian dan menyerahkan pelaku berikut barang bukti kepada saksi, untuk dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa selain yang sudah dibelanjakan, ditemukan pula 20 lembar uang palsu pecahan Rp.10.000,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. NURMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa membeli rokok kepada saksi dengan menggunakan uang palsu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 17:00 WITA di kios saksi di Kelurahan Rabadompu Timur Kec. Raba Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi sebagai pemilik kios NURMAH yang berjualan di pinggir jalan di Kelurahan Rabadompu Timur mendapatkan seorang pembeli rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild 12 seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi memberikan pengembalian sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), ternyata uang pecahan Rp.100.000,00 tersebut uang palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dengan datangnya satu orang yang mengaku anggota kepolisian menanyakan kepada saksi : “tadi ada orang yang belanja menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)?” dan saksi jawab : “ada pak, ini uangnya”, lalu setelah diperiksa tampaknya uangnya berbeda dengan uang Rp.100.000,00 yang biasa saksi lihat, langsung anggota kepolisian tersebut mengajak saksi ke Polres Bima Kota untuk memberikan keterangan dan kepada saksi ditunjukkan seorang yang bernama SAHBAN NURUL ;
- Bahwa benar Terdakwa yang belanja di kios saksi membeli rokok menggunakan uang palsu ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. **MUHTAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa membeli rokok kepada kios-kios di pinggir jalan dengan menggunakan uang palsu ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 17:00 WITA di kios GALAKSI di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima ;
 - Bahwa awalnya saksi tugas piket jaga di Mapolsek Wawo mendapat informasi dari pemilik kios GALAKSI di Desa Pesa Kecamatan Wawo mengamankan seorang pembeli yang membeli minuman dengan menggunakan uang palsu, saksi bersama 2 anggota lainnya mendatangi tempat kejadian, selanjutnya pemilik kios menceritakan kronologi kejadian dan menyerahkan pelaku berikut barang bukti kepada saksi, untuk dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa selain yang sudah dibelanjakan, ditemukan pula 20 lembar uang palsu pecahan Rp.10.000,00 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa membeli rokok kepada kios-kios di pinggir jalan dengan menggunakan uang palsu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman Terdakwa FIRMAN di Raba Wawo ;
- Bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa belanjakan di tujuh kios ;
- Bahwa benar Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut di kios saksi-saksi ;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Desa Pesa Kecamatan Wawo ;
- Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa bagi dengan pemilik uang palsu tersebut ;
- Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut belum disetor kepada FIRMAN ditemukan di jok motor Rp. 2.700.000,00 ;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan uang palsu dengan membeli rokok menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 20 (dua puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- ;
3. 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- ;
4. 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna 16 ;
5. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12 ;
6. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 ;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. EA 3240 XL ;
8. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;
9. Uang asli sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, di kios NURMA di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dan di kios NABILA di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Terdakwa mengedarkan uang palsu dengan cara membeli rokok menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman Terdakwa FIRMAN di Raba Wawo ;
- Bahwa benar saksi SAHLANI sebagai pemilik kios NABILA yang berjualan di pinggir jalan di Kelurahan Dodu mendapatkan seorang pembeli rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild seharga Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), lalu saksi memberikan pengembalian sebesar Rp. 82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), ternyata uang pecahan Rp.100,000,00 tersebut uang palsu ;
- Bahwa benar saksi NURMAH sebagai pemilik kios NURMAH yang berjualan di pinggir jalan di Kelurahan Rabadompu Timur mendapatkan seorang pembeli rokok dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan membeli sebungkus rokok Sampoerna Mild 12 seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi memberikan pengembalian sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), ternyata uang pecahan Rp.100,000,00 tersebut uang palsu ;
- Bahwa benar saksi ARIF HERMANSYAH dan saksi MUHTAR saat hari itu tugas piket jaga di Mapolsek Wawo mendapat informasi dari pemilik kios GALAKSI di Desa Pesa Kecamatan Wawo mengamankan seorang pembeli yang membeli minuman dengan menggunakan uang palsu, saksi ARIF HERMANSYAH dan saksi MUHTAR mendatangi tempat kejadian,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemilik kios menceritakan kronologi kejadian dan menyerahkan pelaku berikut barang bukti kepada saksi ARIF HERMANSYAH dan saksi MUHTAR, untuk dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa bagi dengan pemilik uang palsu tersebut ;
- Bahwa benar hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut pada hari itu belum disetor kepada FIRMAN ditemukan di jok motor yang Terdakwa penggunaan ;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Ahli ALEX ISKANDAR berdasarkan surat dari BANK INDONESIA No. 21/113/Mtr/Srt/Rhs perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dinyatakan tidak asli dan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 di kios NURMAH di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dan di kios NABILA di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan di di Desa Pesa Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Terdakwa mengedarkan uang palsu dengan cara membeli rokok menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari teman Terdakwa FIRMAN di Raba Wawo, saat Terdakwa membelanjakan uang palsu dengan membeli minuman menggunakan uang palsu di kios GALAKSI Terdakwa diamankan oleh pemilik kios GALAKSI di Desa Pesa Kecamatan Wawo, selanjutnya oleh pemilik kios GALAKSI Terdakwa diserahkan kepada saksi ARIF HERMANSYAH dan saksi MUHTAR, untuk dibawa ke Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut pada hari itu belum Terdakwa setorkan kepada FIRMAN ditemukan di jok motor yang Terdakwa pergunakan ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Ahli ALEX ISKANDAR berdasarkan surat dari BANK INDONESIA No. 21/113/Mtr/Srt/Rhs perihal Hasil penelitian atas uang yang diragukan keasliannya, bahwa sesuai hasil penelitian diketahui seluruh uang yang diragukan keasliannya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar dinyatakan tidak asli dan tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) Tahun Emisi 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu' dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- ;
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- ;
- 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- ;
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna 16 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 ;

di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan dalam tindak pidana yang lain, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. EA 3240 XL dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan dalam tindak pidana yang lain, sedang barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang asli sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) di persidangan terbukti milik saksi SAHLANI dan saksi NURMAH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi MUHTAR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (3) Jo Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAHBAN NURUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan dan atrau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- ;
 - 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- ;
 - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna 16 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 12 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. EA 3240 XL ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

- Uang asli sebesar Rp.538.000,- (lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi MUHTAR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIMUS H. DENDOT, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh ROBI KURNIA WIJAYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS H, DENDOT, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Rbi